

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai pendapatan utama untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kemampuan kapasitas fiskal tinggi suatu negara akan dapat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Begitu juga dengan sebaliknya, negara dengan kapasitas fiskal rendah akan menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan anggaran pembiayaan begitu besar dari negara. Salah satu cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut yaitu menggali potensi sumber pendapatan negara.

Pendapatan yang berasal dari pajak memiliki peranan penting untuk membiayai kemandirian keuangan negara. Dengan semua sistem pajak dan peraturan yang melekat, dapat diharapkan untuk meningkatkan postur pendapatan negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas keuangan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Ini adalah tugas dari petugas pajak (fiskus) untuk melakukan upaya-upaya sistematis dan dinamis untuk mendorong wajib pajak untuk dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Mukhlis. dkk, 2014). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat karena mengingat kebutuhan negara

akan pendapatan untuk menopang pembiayaan pembangunan juga meningkat.

Penerimaan dari pajak menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur jalannya roda perekonomian suatu negara, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Intervensi yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Susmita dan Supadmi, 2016). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan dirjen pajak atau pemerintah, akan tetapi peran aktif dari wajib pajak juga sangat diperlukan.

Banyaknya program pemerintah saat ini untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Diantaranya adalah sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, perbaikan infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Akan tetapi pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan masyarakat agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah pajak serta bea-cukai.

Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak dari tahun ketahun selalu meningkat, mengingat banyaknya program pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong meningkatkan

penerimaan negara dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak atau sering dikenal *tax amnesty*.

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri (Ngadiman dan Huslin, 2015). Pemberian amnesti pajak ini tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, akan tetapi wajib pajak yang ada di Indonesia juga menjadi target dari amnesti pajak.

Kebijakan *tax amnesty* sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, kebijakan ini yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Harapannya kebijakan ini bisa membantu mempengaruhi meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional yang kemudian meminimalisir utang luar negeri.

Adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara yang dimulai tahun 2017 dan 2018 mendatang. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-undang ini. Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Ada tiga tujuan *tax amnesty* berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Brodjonegoro (2016) menyatakan ada empat tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya *tax amnesty* adalah pertama, repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Ketiga, meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Bambang mengatakan, tentunya kebijakan pengampunan pajak harus disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keempat, *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.


Menurut Brodjonegoro (2016) kebijakan pengampunan pajak akan menghasilkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program tersebut. *Tax amnesty* hanya akan dilakukan sekali dalam periode tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan dan selanjutnya akan dikenakan tarif normal dan DJP akan menerapkan hukum perpajakan yang lebih tegas.

Berdasarkan data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal Pajak (seperti dapat dilihat pada gambar 1.1) di bawah ini yaitu hari Minggu tanggal 4 September 2016, dana repatriasi yang masuk sudah mencapai Rp

12,9 triliun. Demikian menurut data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal (Ditjen). Selain repatriasi, data statistik *tax amnesty* Ditjen Pajak mencatat deklarasi harta dari dalam negeri mencapai Rp 160 triliun, dan deklarasi harta dari luar negeri mencapai Rp 30,7 triliun.

Total harta yang direpatriasi maupun dideklarasikan sebesar Rp 204 triliun. Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai Rp 4,32 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 3,57 triliun uang tebusan dari wajib pajak orang pribadi non UMKM. Kemudian, sebanyak Rp 496 miliar merupakan uang tebusan dari wajib pajak badan non UMKM. Sebanyak Rp 245 miliar uang tebusan dari wajib pajak orang pribadi UMKM. Selanjutnya, sebanyak Rp 10 miliar uang tebusan dari wajib pajak badan UMKM.

Jumlah surat pernyataan harta yang masuk sampai dengan tanggal 4 September 2016 ini mencapai 28.611 surat. Program *tax amnesty* bergulir sejak Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Melalui *tax amnesty*, pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan negara sebanyak Rp 165 triliun dari uang tebusan yang masuk.



Sumber: dashboard amnesti pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Gambar 1.1 Data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal Pajak per 4 September 2016

Tabel 1.1

Uang tebusan dan surat pernyataan harta tax amnesty per 4 September 2016

Uraian	Bulan Juli dan Agustus	September (per 4 September 2016)	Total
Uang tebusan (dalam miliaran rupiah)	3.120,45	1.200,27	4.320,72
Jumlah harta (dalam miliaran rupiah)	149.033,23	54.514,34	203.547,57
Jumlah surat pernyataan harta	22.219	6.392	28.611

Sumber: dashboard amnesti pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))



Berdasarkan informasi data statistik amnesti pajak (seperti dapat dilihat pada gambar 1.1 dan tabel 1.1) di atas bahwa penerimaan dana tebusan dari amnesti pajak masih jauh dari target yaitu jumlah uang tebusan amnesti pajak per 4 September 2016 sebesar Rp 4,32 triliun atau 2,6 % dari target pemerintah dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 165 triliun. Jika dilihat dari jangka waktu yang tersisa dari waktu yang ditetapkan pemerintah mengenai amnesti pajak ini masih kurang lebih 7 bulan lagi dengan tarif berbeda beda setiap per 3 bulan.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) tentang pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperlihatkan dalam penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) adalah bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Kartika (2015) tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho dan Sardjono (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia masih tergolong penelitian baru, hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan *tax amnesty*. Penelitian tentang *tax amnesty* ini akan dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan karena dana tebusan *tax amnesty* periode pertama di DIY jauh melebihi target yaitu Rp 274 miliar. Jumlah ini lebih besar enam kali lipat dibandingkan jumlah yang diprediksi DJP DIY yang hanya sebesar Rp 47 Miliar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*?”

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki keterbatasan agar peneliti terarah dan terfokus, yang batasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Variabel penelitian yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan *tax amnesty*
- 1.3.2 Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 1.5.2 Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat keputusan.
- 1.5.3 Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai informasi tambahan untuk mengambil sebuah keputusan terutama dalam hal revormasi kebijakan perpajakan yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis mengacu pada Pedoman Penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

Berisi mengenai landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis.

### BAB III: Metode Penelitian

Berisi mengenai populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi penelitian, pengujian kualitas data penelitian dan teknik kualitas data.

### BAB IV: Data dan Pembahasan

Berisi mengenai analisis data dan pembahasan.

### BAB V : Kesimpulan

Berisi mengenai hasil penelitian, keterbatasan dan saran.

